



SALINAN

**BUPATI SRAGEN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN MANDAT  
PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Bupati sebagai pejabat pemerintahan berhak mendelegasikan wewenang dan memberikan mandat kepada pejabat Pemerintahan lainnya;
- b. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan optimalisasi penandatanganan naskah dinas dalam bidang kepegawaian, Bupati perlu mendelegasikan wewenang dan memberikan mandat kepada pejabat pemerintahan yang ditunjuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat Penandatanganan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);